

Analisis Tingkat Literasi dan Kepatuhan Implementasi Membayar Zakat Profesi oleh Tenaga Kesehatan di Klinik KJB Nara

Munjiah Kamilah ¹⁾

¹⁾Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to provide an overview related to the literacy and implementation of professional zakat among healthcare professionals. The methodology used in this research is qualitative with a Field Study approach. The informants of this study consist of general practitioners, dentists, midwives, nurses, and analysts at the KJP Nara Clinic. The findings indicate that two healthcare professionals at the KJP Nara Clinic have not fulfilled their zakat obligations due to a lack of knowledge regarding professional zakat that should be paid based on their gross income. Conversely, other healthcare professionals have complied with their professional zakat by accumulating their income and distributing 2.5% of their gross income to eligible recipients (mustahik). They expressed that the hindrance to the distribution of professional zakat at KJP Nara Clinic is caused by the lack of awareness and understanding among muzakki regarding professional zakat itself. This research provides new insights into the challenges and practices of professional zakat among healthcare professionals. A better awareness and understanding of professional zakat are essential to enhance the participation of healthcare professionals in zakat payments.

Keywords: *Profesional Zakat; Healthcare Professionals; Zakat Literacy; Awareness; Implementation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang berhubungan dengan literasi dan implementasi zakat profesi tenaga kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Field Study. Informan dari penelitian ini terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan analis pada Klinik KJP Nara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara yang belum melaksanakan pembayaran zakat karena kurangnya pengetahuan mengenai zakat profesi yang harus dikeluarkan berdasarkan penghasilan kotor. Sebaliknya, tenaga kesehatan lainnya telah melaksanakan pembayaran zakat profesi dengan cara mengakumulasikan pendapatan mereka dan menyalurkan sebesar 2,5% dari penghasilan kotor kepada mustahik. Mereka menyatakan bahwa terhambatnya penyaluran zakat profesi di Klinik KJP Nara disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman muzakki terhadap zakat profesi itu sendiri. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan praktik zakat profesi di kalangan tenaga kesehatan. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang zakat profesi sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam pembayaran zakat.

Kata Kunci: *Zakat Profesi; Tenaga Kesehatan; Literasi Zakat; Kesadaran; Implementasi.*

Article History:

Received: 28/September/2024; Revised: 07/August/2025; Accepted: 08/August/2025

Corresponding Author: munjiahkamilah145@gmail.com

Available Online: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1008/pdf>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, menempati posisi ketiga setelah syahadat dan salat. Zakat memiliki beberapa makna, baik secara bahasa maupun istilah. Dalam bahasa Arab, zakat berarti "an-namma" yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, "ath-thoharu" yang berarti kesucian, "al-barkah" yang berarti keberkahan, "katsrah al-khair" yang berarti banyaknya kebaikan, dan "ash-shalahu" yang berarti keberesan. Secara istilah, meskipun terdapat berbagai pendapat dari para ulama, inti dari zakat adalah memberikan sebagian kecil harta kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam syariat Islam, sesuai ketentuan agama. (Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2017).

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kekayaan melebihi batas tertentu (nisab) dalam jangka waktu setahun. Zakat ini harus dikeluarkan dari beberapa sumber seperti hasil pertanian, peternakan, uang tunai, dan logam mulia seperti emas dan perak (M. Abdullah & Suhaib, 2011). Di Indonesia, zakat juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang tersebut, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau perusahaan untuk diberikan kepada mereka yang berhak (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. (Badan Amil Zakat Nasional, 2011).

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras atau uang. Sementara zakat mal mencakup harta benda yang dimiliki seseorang dan wajib dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat tertentu, seperti uang, emas, dan perak (Atan, 2009).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Berdasarkan hasil studi dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2020, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun. Potensi ini terdiri dari zakat pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp 9,51 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp 144,5 triliun, zakat uang sebesar Rp 58,76 triliun, dan zakat saham senilai Rp 94,44 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Meskipun potensi zakat ini sangat besar, namun realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari harapan, hanya mencapai sekitar Rp 13 hingga 14 triliun per tahun, atau sekitar 4,3% dari total potensi yang ada. Hal ini menunjukkan masih banyak kendala dalam pengumpulan zakat di Indonesia, terutama terkait zakat profesi yang belum tersosialisasi dengan baik di kalangan umat Muslim.

Zakat secara normatif terdiri dari lima jenis harta yang wajib dizakati: zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta harta rikaz (barang temuan). Namun, seiring perkembangan zaman dan aktivitas ekonomi, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi, Ali al-Salus, dan Muhayyidin al-Asfar telah melakukan ijtihad terkait jenis harta yang wajib dizakati. Salah satu hasil ijtihad ini adalah zakat penghasilan atau zakat profesi (Mustofa, 2016).

Zakat profesi, dalam bahasa Arab disebut "zakat kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah", berarti zakat atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi bebas. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, upah kerja atau penghasilan dari profesi termasuk dalam kategori mal mustafad, yaitu harta yang diperoleh dari usaha, namun tidak berasal dari harta yang wajib dizakati secara langsung (Zen, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "profesi" mengacu pada bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, dengan standar etika dan layanan yang khusus pula. Oleh karena itu, zakat profesi dapat diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan yang memenuhi kriteria tersebut (Mahfudin et al, 2017). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 03 Tahun 2003 menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud dalam zakat profesi meliputi semua bentuk pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain, yang diperoleh secara sah baik secara rutin (seperti pejabat negara, karyawan, pegawai) maupun non-rutin (seperti dokter, konsultan, pengacara). Nisab untuk zakat profesi sama dengan nisab zakat uang, dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Selasi et al, 2009).

Zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. (Mannan, 1993).

Potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 278,8 juta jiwa, di mana sebagian besar adalah Muslim. Populasi Muslim yang besar ini berdampak signifikan pada potensi penghimpunan zakat di Indonesia (Monavia, 2023). Namun, realisasi pengumpulan zakat di Indonesia masih jauh dari potensinya, terutama karena kurangnya pemahaman umat Muslim tentang pentingnya zakat profesi.

Sebuah penelitian dari Pusat Kajian Strategi BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2020, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Namun, zakat yang terkumpul hanya mencapai Rp 71,4 triliun, atau sekitar 21,7% dari total potensi. Sebagian besar dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang tidak terhimpun disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran umat muslim untuk membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi. Akibatnya, angka penghimpunan ZIS yang tercatat jauh lebih rendah dari potensinya (Oktaviani et al, 2020).

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat, termasuk peningkatan sosialisasi dan kesadaran umat Muslim tentang zakat, terutama zakat profesi. Zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia jika diimplementasikan dengan baik dan optimal.

KAJIAN LITERATUR

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi Zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Saperti halnya dalam Al-Qur'an ayat 103 surah At-Taubah yaitu :

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah : 103)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut:

Rukun zakat mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menunaikan ibadah zakat, yang meliputi mustahik, harta yang dizakati, dan muzaki. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, dan fi sabilillah (Ahsan & Sukmana, 2020). Harta yang dizakati harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu kepemilikan sempurna, harta yang berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nisab, dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Muzaki adalah individu yang diwajibkan membayar zakat setelah memenuhi syarat nisab dan haul, yang berarti mereka harus mengeluarkan sebagian harta mereka dengan melepaskan hak kepemilikannya dan menyerahkannya kepada mustahik (Lutfi, 2021).

Selain rukun zakat, syarat zakat juga harus diperhatikan, antara lain beragama Islam, mencapai nisab, telah satu tahun (haul), serta harta yang baik dan halal serta bersifat produktif. Harta yang tidak berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti rumah tempat tinggal, kendaraan pribadi, dan perhiasan yang tidak berlebihan, tidak wajib dizakati (Lutfi, 2021). Mengenai waktu pengambilan zakat, terdapat beberapa pandangan ulama.

Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul dari kekayaan yang diperoleh. Abu Hanifah, Malik, serta beberapa ulama modern mensyaratkan haul dari awal dan akhir penghasilan, di mana total harta dihitung selama setahun dan wajib zakat jika mencapai nisab. Sementara itu, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat dikeluarkan langsung ketika harta diperoleh, sejalan dengan praktik zakat pertanian yang dibayarkan pada setiap masa panen.

Adapun syarat wajib zakat fitrah menurut (Affiza, 2022), yaitu: orang yang beragama Islam, orang yang merdeka bukan seorang budak, sudah baligh serta berakal dan memiliki harta yang telah mencapai nishab. Menurut Sayyid As Sabiq Zakat Mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nisab atau haulnya. Menurut Didin Hafiduddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, Mal yang bentuk jamaknya amwal pertama kali dibatasi pada emas dan perak karena merupakan aset yang paling praktis atau bermanfaat. Definisi tersebut kemudian diperluas hingga mencakup seluruh produk dan properti yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan pendapatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah suatu barang dagangan yang berwujud, substansial, dan bernilai dari sudut pandang kemanusiaan (Ali, 2015).

Zakat profesi menjadi salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas tentang zakat profesi ini. Begitu pula para ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan (Nur Saniah, 2022).

Zakat profesi dalam terminology Arab dikenal dengan istilah "al- Mihn". Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Zakat profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian atau keterampilan tertentu, atau bisa disebut juga dengan orang yang memiliki pekerjaan tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilannya sehingga menghasilkan pendapatan tertentu (Harahap et al, 2022).

Zakat profesi yaitu aset yang dikeluarkan berasal dari bisnis professional atau penghasilan dari jasa tertentu. Maka, zakat profesi adalah aset yang dikeluarkan karena dihasilkan dengan memanfaatkan kemampuan yang ada dalam diri sendiri seperti dokter, arsitek, pengacara, dan lain-lain. Pendapat Yusuf Qardhawi, profesi dibagi menjadi dua: "Kasb al-Amal" dan "Mihan al-Hurrah". Kasb al-Amal adalah pekerjaan yang diatur oleh perusahaan atau individu yang menerima bayaran. Mihan Al- Hurrah yakni pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak selain dirinya (Karimah, 2022).

Sejak zaman Rasulullah SAW, zakat profesi merupakan isu baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah Islam. Hingga tahun 1960 an, ketika konsep zakat profesional mulai diterapkan. Syekh Imam Yusuf Qardhawi yang bukunya Fiqh Az Zakah yang dicetak pada tahun 1969 merupakan pionir zakat profesi. Namun ternyata Syekh Abdul Wahhab Khallaf dan Syekh Abu Zahrah mempunyai pengaruh terhadap Yusuf Qardhawi dalam hal ini (Cahyano, 2020).

Rasulullah SAW. Pernah mengangkat beberapa sahabat untuk dijadikan amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri untuk meningkatkan para penduduknya, dan Allah telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Ketika Nabi

Muhammad SAW masih hidup. Kekayaan harus dikenakan zakat dengan empat cara berbeda. Empat kategori zakat adalah uang tunai, barang, makanan, dan pertanian. Variasi kelima, yang dikenal sebagai Rikaz (penemuan), juga ada namun kurang umum. Kekayaan yang diwajibkan zakat biasanya diklasifikasikan hanya dalam empat jenis karena kelangkaannya (Permono, 2016).

Pada zaman Muawwiyah dan masa Umar Bin Abdul Aziz, Kala itu zakat profesi sudah diimplementasikan dan menjadi suatu alat ekonomi berbasis syariah yang sangat penting, hal ini dikarenakan potensi yang didapat dari zakat termasuk cukup besar dan segala sesuatu yang berupa hasil usaha dari kegiatan atau aktivitas manusia wajib dikeluarkan zakatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267: "hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu". (Rivai et al, 2020).

Adanya khilafiyah (perbedaan pendapat) dikalangan ulama atau dakwah/fatwa dalam masalah zakat profesi ini, beberapa diantaranya ada yang memperbolehkan zakat profesi, seperti Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Al Ghazali, Prof. Didin Hafidhuddin, Quraish Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, ada juga sebagian yang tidak setuju dan tidak mensyaratkan zakat profesi. Dengan alasan karena zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diantara ulama yang tidak setuju adalah, Dr. Wahbah Al-Zuhhaili, Prof Ali al-Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Salih al-Ulama, Hai'ah Kibar al-'Ulama, Hisbah Majelis Persatuan Islam, dan Bahs al- Masail NU (Husain et al, 2019).

Pelaksanaan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya Undang-Undang Zakat. No. 38 tahun 1999, sehingga zakat di urus oleh badan maupun Lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, dengan menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan memanipulasi kemiskinan dan penderitaan yang banyak di derita masyarakat. Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki penghasilan. Bila profesional yang menggeluti suatu bidang kerja (profesi) memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat surplus tertentu, maka ia wajib membayar zakat profesi.

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Kewajiban membayar zakat profesi bagi muslim cukup beralasan. Sebabnya, Islam saja mewajibkan zakat bagi para petani bila mencapai nishab

saat ini sering kali harga jual hasil pertanian mereka tidak bagus dan pendapatan mereka dari penjualan hasil pertanian lebih rendah dibandingkan para profesional yang memiliki penghasilan dengan gaji bulanan mencapai puluhan juta. Jadi sangat tidak adil jika para petani diwajibkan membayar zakat sedangkan para profesional tidak diwajibkan

Selain itu, sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu, jumlah masyarakat miskin di Indonesia meningkat. Dalam hal ini, Islam seharusnya dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Untuk merealisasikannya, maka zakat profesi dan menjadi pilihan alternatif penghimpun dan untuk mengentaskan kemiskinan. Senada dengan hal itu, Rasulullah saw menyampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, "ambilah zakat dari golongan orang-orang kaya diantara kamu untuk di berikan kepada orang miskin di lingkunganmu".

Hadis ini jelas menunjukan fungsi zakat untuk membantu mengetaskan fakir miskin dari kesulitannya. Sementara itu, undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya Zakat profesi. Di dalam pasal 11 ayat 2 disebutkan sumber-sumber harta yang dikenakan Zakat, yakni Zakat harta dan Zakat fitrah. Zakat harta terdiri dari a). Perak, emas, dan uang, b). Perdagangan dan perusahaan, c). Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, d). Hasil pertambangan, e). Hasil perternakan, f). Hasil pendapatan dan jasa, g). Rikaz. Dengan disebutkannya secara jelas di dalam Undang-Undang (UU) ini berarti secara hukum formal di Indonesia, Zakat profesi (atau di dalam undang-undang di sebutkan zakat pendapatan dan jasa) hukumnya wajib.

Kepatuhan zakat adalah kesediaan dan ketaatan seorang Muslim untuk memenuhi kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial, yang mendukung hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan horizontal dengan sesama manusia (*hablum minannas*) serta sudah memenuhi syarat tertentu. Definisi kepatuhan menurut Muthi'ah (Muthi'ah et al., 2021) adalah suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat maal kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan berbagai aspek sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur dengan mudah melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Klinik KJP Nara yang terletak di Depok, Jawa Barat, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi zakat profesi oleh tenaga kesehatan di klinik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan, peneliti dapat mempelajari interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien dalam konteks sosial dan budaya yang ada di sekitar klinik, serta menggali informasi mengenai posisi dan keadaan lapangan dari unit penelitian yang menjadi fokus studi.

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data utama yang menjadi landasan analisis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tujuh narasumber yang terdiri dari tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan analis kesehatan. Pendekatan wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan dan pendapat narasumber mengenai praktik zakat profesi, serta untuk mengeksplorasi pengalaman mereka terkait implementasi zakat di Klinik KJP Nara. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup artikel, buku, dan sumber informasi digital, termasuk video dari akademisi yang membahas zakat profesi. Penggunaan sumber sekunder ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan dari data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-struktural, di mana peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tema penelitian dan memberikan fleksibilitas kepada narasumber untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih bebas. Dengan demikian, peneliti dapat menghindari bias dari narasumber dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah akurat dan terpercaya. Selain wawancara, observasi juga dilakukan untuk mencatat pola perilaku dan interaksi yang terjadi di klinik secara langsung. Observasi ini dilakukan tanpa mengganggu kegiatan yang berlangsung, sehingga peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih realistis mengenai situasi di lapangan.

Dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang melengkapi informasi dari wawancara dan observasi. Dalam hal ini, peneliti menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan, catatan harian, dan dokumen lain yang terkait dengan zakat profesi. Teknik dokumentasi ini penting untuk memberikan bukti tambahan dan konfirmasi terhadap data yang telah diperoleh dari narasumber.

Setelah data terkumpul, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh. Teknik ini melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Proses reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih informasi yang pokok, serta mengidentifikasi tema-tema penting yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi informasi yang dianggap kurang relevan dan fokus pada aspek-aspek yang paling signifikan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil penelitian. Terakhir, verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam tahap ini, penulis menganalisis data secara kritis dan menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi zakat profesi di Klinik KJP Nara.

Melalui metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik zakat profesi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya di kalangan tenaga kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemahaman mengenai zakat dalam konteks profesional, khususnya di sektor kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini informasi bersumber dari 7 tenaga medis yang bekerja di Klinik KJP Nara Sawangan, dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah tenaga medis. Dalam menjaga keandalan temuan dan kenyamanan dari informan maka peneliti mensamarkan beberapa nama agar informan dapat dengan nyaman dan leluasa untuk menyampaikan jawaban dari peneliti. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi zakat profesi pada Klinik KJP Nara yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui dokumentasi dan wawancara.

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi Zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Seperti halnya dalam Al-Qur'an ayat 103 surah At-Taubah yaitu :

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dengan adanya surat At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang zakat mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan implementasi zakat menjadi sebuah keharusan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pun tak lepas dari berbagai problematika yang menghambat bagi para muzakki. Maka dengan ini peneliti mengurai pengetahuan tentang zakat dan pelaksanaan zakat profesi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada para muzakki sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Reduksi Data Klinik KJP Nara

No	Identitas	Pengetahuan tentang zakat		Pelaksanaan	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	LMG	√		√	
2	CAD	√		√	
3	LNS	√		√	
4	YAE	√		√	
5	RAP	√		√	
6	HR		√		√

7	HF		√		√
---	----	--	---	--	---

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya sebanyak 5 orang, sedangkan yang belum adalah sebanyak 2 orang. Diantara responden yang tidak mengeluarkan zakat profesi mempunyai alasan tersendiri. Ketika penulis bertanya mengapa tidak mengeluarkan zakat profesi, jawaban responden adalah belum mengetahui atas zakat profesi itu sendiri.

Dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa tenaga kesehatan klinik KJP Nara belum seluruhnya melaksanakan pembayaran zakat profesi. Dalam mengetahui keadaan para tenaga kesehatan dalam melakukan implementasi zakat profesi, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tenaga medis di Klinik KJP Nara Sawangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara Sawangan, terdapat beberapa identitas dan pandangan mengenai pelaksanaan zakat profesi. Pertama, LMG, seorang Dokter Umum yang lahir di Jakarta, mengaku memiliki latar belakang pendidikan agama yang dimulai sejak sekolah dasar dan berlanjut hingga SMA. Ia menunaikan zakat hasil profesinya dengan cara mengakumulasi penghasilan selama satu tahun dan memberikan 2,5% dari total tersebut kepada mustahik seperti yatim piatu dan janda miskin, tanpa melalui Badan Amil Zakat. Menurut LMG, tidak ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban ini (Muldiarto. L. M. G. (31 Januari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah).

Selanjutnya, CAD, seorang Analis Kesehatan yang lahir di Surabaya, memiliki latar belakang pendidikan agama yang didapat dari kegiatan di SMA. Ia memahami hukum zakat profesi dan melakukan pengumpulan pendapatannya selama setahun untuk dikeluarkan sebesar 2,5% langsung kepada mustahik, tanpa melalui lembaga amil zakat. Meski begitu, CAD tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status zakat yang dikeluarkannya, mirip dengan responden sebelumnya (Dewanty. C.A. (1 Februari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah). Kemudian, LNS, seorang Bidan yang lahir di Depok, juga menyisihkan penghasilan kotor bulanan sebesar 2% hingga 2,5% untuk zakat. Ia menyalurkan zakatnya melalui masjid dan menyatakan bahwa kewajibannya adalah membayar zakat penghasilan (Sari. N. L. (2 Februari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah). YAE, seorang Dokter Gigi yang lahir di Jakarta, memiliki pendidikan agama dari SDIT. Ia memahami zakat fitrah dan zakat penghasilan, serta melaksanakan zakatnya dengan cara mengakumulasi penghasilan tahunan untuk disalurkan 2,5% melalui media online dan langsung kepada mustahik atau masjid (Eldhelia. Y. A. (6 Februari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah).

RAP, seorang Dokter Umum lainnya dari Jakarta, memiliki latar belakang pendidikan yang serupa dan menunaikan zakatnya dengan cara yang sama, tetapi tidak mengkonfirmasi apakah zakatnya termasuk dalam kategori zakat profesi (Putri. R. A. (7 Februari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah). HR, seorang Dokter Umum dari Banda Aceh, mengaku belum melaksanakan zakat

profesi karena tidak mengetahui adanya hukum tersebut dan hanya mengetahui zakat fitrah (Rizfa. H. (8 Februari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah). Terakhir, HF, seorang Dokter Umum dari Depok, juga menyatakan bahwa ia belum melakukan penyaluran zakat profesi karena kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban ini, mirip dengan responden sebelumnya (Fauziyyah. H. (9 Februari 2024). Wawancara oleh Munjiah Kamilah). Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan zakat profesi di kalangan tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara, dari mereka yang secara aktif menunaikan zakat hingga mereka yang belum mengetahui kewajiban tersebut.

Penelitian Indeks Literasi Zakat mempunyai tujuan untuk menganalisa literasi masyarakat terhadap zakat, yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk memberi gambaran kepada setiap lembaga zakat dalam mengambil tindakan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat dapat mempengaruhi sikap ataupun keputusan dalam membayar zakat. Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Tenaga Kesehatan Klinik KJP Nara, terdapat dua orang Tenaga Kesehatan yang memiliki pengetahuan tingkat literasi yang rendah mengenai dasar zakat itu sendiri, sedangkan lima lainnya memiliki tingkat pengetahuan tentang zakat dengan kategori tingkat literasi menengah dan tinggi. Menurut (BAZNA, 2022) Tingkat kategori literasi yang tinggi dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pemahaman kewajiban membayar zakat, pemahaman mengenai penghitungan zakat, pemahaman asnaf zakat.

Di Klinik KJP Nara, pemahaman mengenai zakat di kalangan tenaga kesehatan tampak cukup baik, sebagaimana diungkapkan oleh LNS, yang menyatakan, "Zakat merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah, dan dalam rezeki tersebut terdapat hak orang lain. Adapun wajib bagi kita untuk mengeluarkan sekecilnya 2,5% dari penghasilan kotor kita. Dalam menyalurkan zakat, saya biasanya melalui masjid ataupun langsung memberikan kepada orang di sekitar saya yang kurang mampu." Pernyataan ini serupa dengan yang disampaikan oleh L, yang mengatakan, "Zakat itu merupakan sebagian dari penghasilan yang kita keluarkan. Biasanya, saya menyerahkan zakat kepada Ibu yang kemudian menyumbangkannya ke masjid. Setahu saya, zakat itu sebesar 2,5%. Saya menghitung zakat ini dengan memperkirakan 2,5% dari gaji kotor saya selama 12 bulan."

Selain itu, CAD juga menambahkan wawasan tentang zakat, menyatakan, "Zakat itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal beserta turunannya. Zakat profesi menurut saya itu kewajiban kita dalam mengeluarkan zakat berdasarkan penghasilan kita sebesar 2,5%. Dalam melaksanakan zakat, biasanya saya melalui lembaga zakat."

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sebagian besar tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara memiliki tingkat literasi zakat yang baik. Meskipun beberapa di antaranya memilih untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat, hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya zakat dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang 23 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2014 menunjukkan bahwa kehadiran Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) adalah sangat strategis, di mana negara berperan dalam mengurus fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui dana zakat, infaq, dan sedekah (BAZNAS, 2022).

Berdasarkan data yang telah didapat melalui proses wawancara dan telah peneliti analisis, maka diketahui bahwa terdapat dua orang tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara yang belum melaksanakan pembayaran zakat dikarenakan mereka belum mengetahui tentang adanya zakat profesi yang harus dikeluarkan berdasarkan penghasilan kotor yang mereka terima. Sedangkan tenaga Kesehatan lainnya telah melaksanakan pembayaran zakat profesi dengan cara mengakumulasikan pendapat mereka dan menyalurkan sebesar 2,5% dari penghasilan kotor mereka kepada mustahik. Adapun penyaluran yang mereka lakukan adalah menyalurkannya secara langsung kepada mustahik atau ke masjid-masjid, dan ada juga yang melalui media penyaluran online.

Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki penghasilan. Bila profesional yang menggeluti suatu bidang kerja (profesi) memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat surplus tertentu, maka ia wajib membayar zakat profesi. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor (Mualimah et al, 2019).

Di Klinik KJP Nara, pemahaman mengenai zakat di kalangan tenaga kesehatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dr. L, salah satu tenaga kesehatan, mengungkapkan, "Zakat itu merupakan sebagian dari penghasilan yang kita keluarkan. Biasanya, saya menyerahkan zakat kepada Ibu yang kemudian menyumbangkannya ke masjid. Setahu saya, zakat itu sebesar 2,5%. Saya menghitung zakat ini dengan memperkirakan 2,5% dari gaji kotor saya selama 12 bulan." Pernyataan ini diikuti oleh Dr. YAE yang menambahkan, "Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan bagi seorang Muslim dewasa yang sudah memiliki penghasilan sendiri, sedangkan zakat mal adalah zakat penghasilan, yaitu 2,5% dari penghasilan kotor kita. Biasanya saya menggabungkan penghasilan saya dengan suami lalu menyisihkan 2,5%."

Lebih lanjut, RAP juga menyatakan, "Zakat mal atau penghasilan itu 2,5% selama satu tahun yang harus kita sisihkan dari penghasilan kotor, sedangkan zakat fitrah itu wajib kita bayarkan di waktu bulan Ramadhan. Dalam menyalurkan zakat, saya melakukannya melalui Bank BSI." Hal serupa diungkapkan oleh LNS, yang mengatakan, "Zakat penghasilan biasanya saya sisihkan 2,5% dari penghasilan kotor saya, sementara zakat fitrah merupakan kewajiban bagi kita sebagai Muslim. Masjid menjadi pilihan saya untuk menyalurkan zakat." CAD menambahkan, "Orang tua saya selalu mengingatkan untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal dari penghasilan saya. Selama saya tinggal bersama orang tua, mereka yang selalu mengurus pembayaran zakat, namun saat ini saya sudah melakukan penyaluran zakat melalui masjid."

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa beberapa tenaga kesehatan di

Klinik KJP Nara telah melakukan penyaluran zakat profesi, baik melalui media online maupun langsung ke masjid. Kebanyakan dari mereka memilih menyalurkan zakat melalui transfer ke masjid. Namun, masih ada dua tenaga kesehatan yang belum melaksanakan zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman mereka terhadap zakat profesi itu sendiri. HR, seorang tenaga medis, mengungkapkan, "Belum, karena saya hanya mengetahui zakat fitrah yang wajib disalurkan selama bulan Ramadhan.

Menurut saya, zakat itu sebuah kewajiban yang harus disalurkan kepada lembaga yang berwenang. Untuk latar belakang pendidikan agama, saya hanya belajar dari lingkungan." Senada, HF juga mengakui, "Selama saya menjadi perawat, belum melakukan penyaluran zakat profesi. Untuk zakat fitrah, saya menyalurkannya saat bulan Ramadhan. Ternyata ada banyak bagian dari zakat mal, untuk latar belakang pendidikan agama saya SMPIT dan hanya pengajian rutin sewaktu kecil." Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pemahaman mengenai zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, bervariasi di kalangan tenaga kesehatan. Meskipun mereka mengetahui kewajiban zakat fitrah dan persentase zakat mal, pengetahuan tentang zakat profesi masih kurang. Ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai jenis-jenis zakat, khususnya di kalangan profesional. Implementasi zakat profesi di Klinik KJP Nara masih perlu diperbaiki, dengan beberapa responden sebagai muzakki yang belum menerapkan penyaluran zakat profesi dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Harahap et al. (2022), "Pelaksanaan zakat profesi diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki penghasilan. Bila profesional memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat surplus tertentu, maka ia wajib membayar zakat profesi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di Klinik KJP Nara, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan zakat profesi yang perlu dicermati. Pertama, banyak tenaga kesehatan yang menunjukkan pemahaman yang minim terkait zakat profesi, yang kemungkinan disebabkan oleh latar belakang pendidikan agama yang tidak memadai, sehingga mereka kurang memahami rukun Islam dan konsep zakat profesi itu sendiri. Selain itu, kurangnya rasa percaya terhadap lembaga zakat juga menjadi kendala, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan dana zakat oleh lembaga yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini membuat mereka ragu untuk menyalurkan zakat melalui jalur formal. Kesibukan dan prioritas waktu menjadi faktor lain, di mana jadwal kerja yang padat sering kali membuat tenaga kesehatan menganggap proses pembayaran zakat sebagai hal yang merepotkan. Mereka cenderung mencari cara yang lebih mudah dan cepat, seperti menggunakan sistem online, namun kendala teknis dan ketidakfamiliaran dengan teknologi juga menjadi penghambat. Di samping itu, ketidakpahaman terhadap pentingnya zakat profesi dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat juga tercermin, di mana beberapa tenaga kesehatan lebih mengenal zakat fitrah sehingga kesadaran dan partisipasi dalam membayar zakat profesi masih rendah.

Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai penggunaan dana zakat oleh

lembaga pengelola zakat, di mana informan merasa khawatir bahwa dana tersebut tidak akan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, menunjukkan perlunya transparansi dan pelaporan yang lebih baik. Hal ini diperburuk oleh belum efektifnya fungsi regulasi, sinergi, dan pengawasan terkait UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

Meskipun regulasi tersebut ada, kewenangan pemerintah dalam pengumpulan zakat dari muzakki masih belum tegas, berbeda dengan peraturan pajak yang memiliki sanksi. Kelemahan dalam UU No. 38 ini hanya mengatur pengelolaan zakat, tanpa memberikan dorongan yang kuat terhadap pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, peneliti menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengurus Klinik KJP Nara, guna merencanakan dan mengawasi pelaksanaan zakat profesi secara maksimal. Sosialisasi ini juga harus mencakup evaluasi dari segi peraturan pengelolaan zakat dan memberikan kesadaran kepada tenaga kesehatan mengenai pentingnya implementasi zakat profesi, sehingga diharapkan pembayaran zakat profesi oleh tenaga kesehatan sebagai muzakki dapat terlaksana dengan baik dan lebih terarah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Klinik KJP Nara, terdapat variasi tingkat literasi zakat di antara tenaga kesehatan. Dua tenaga kesehatan memiliki pengetahuan literasi yang rendah mengenai dasar zakat, sementara lima lainnya menunjukkan tingkat pengetahuan yang menengah hingga tinggi, terutama dalam pemahaman kewajiban membayar zakat, penghitungan zakat, dan asnaf zakat. Meskipun beberapa tenaga kesehatan telah menyalurkan zakat melalui lembaga zakat, implementasi zakat profesi di klinik tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat tenaga kesehatan yang belum memenuhi kewajiban zakat mereka. Ketiadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) internal menjadi salah satu faktor penghambat, mengakibatkan kurangnya sistematisasi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan tentang zakat fitrah dan persentase zakat mal, pemahaman mengenai zakat profesi masih kurang dikenal di kalangan praktisi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai jenis-jenis zakat di kalangan masyarakat, khususnya para profesional.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Suhaib, A. Q. (2011). The impact of zakat on social life of Muslim society. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 8, 85-91.
- Abdullah, P. M. (2015). *Living in the world that is fit for habitation: CCI's ecumenical and religious relationships*. Aswaja Pressindo.

- Abu Aeman. (2009). Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2393. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>
- Muthi'ah, S., Syauqi Beik, I., & Endri, D. (2021). Analisis faktor penentu tingkat kepatuhan membayar zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48-62. www.pusat.baznas.go.id
- Nasution, J. (2017). Analisis pengaruh kepatuhan membayar zakat terhadap keberkahan. *At-Tawassuth*, II(2), 282-303.
- Aldo Gilang Priyambodo, Lucky Nugroho, & Dian Sugiarti. (2022). Kajian penghimpunan zakat profesi (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 20-28.
- Alfira Oktaviani, S., Abdul Fatah, D., kunci, K., Zakat, L., & Keputusan Muzakki. (n.d.). Zakat profesi sebagai variabel moderating (Studi pada Muzakki DKI Jakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Instrumen pengumpulan data. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 1-20.
- Ali, M. (2015). Zakat mal dalam kajian hadis maudhu'i. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 1(1), 69-98. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/1310>
- Andri. (2021). Pola pembagian zakat fitrah di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(1), 21-35. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/266>
- Arismunandar, S. (2013). Teknik wawancara jurnalistik. *Academia*, 4, 1-9. Atabik, A. (n.d.). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan.
- Atan, M. S. (2009). Pembagian zakat terhadap gharim menurut fikih klasik dan fikih kontemporer. *AMMAD SUHAIB BIN ATAN-FSH.pdf*
- Azmi, N. (2013). Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. *Skripsi*, 1-95.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). Indeks literasi zakat versi 2.0. Jakarta:BAZNAS.
- BadanAmil Zakat Nasional. (2011). Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. In Badan AmilZakatNasional (p19). https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook zakat nasional 2020. In Puskas Baznas.[https:// indonesia-2020](https://indonesia-2020)

- Baidowi, I. (2018). TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan, 19(1), 40-54.
- Bowles, S. (2014). Observasi. Kaos GL Dergisi, 2(October), 765-770.
- Budi Prayitno, S.H., Magister, P., Hukum, I., & Diponegoro, U. (2008). Optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara). Tesis.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat profesi dalam era kontemporer. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2(2), 162-174. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah literasi mempengaruhi penerimaan zakat? JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 11(1), 1-11. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Dahlia. (2014). Implementasi zakat profesi (studi kasus pada lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) PKPU cabang Makassar. Skripsi.
- Hamdan, U., Syathiri, A., Maulana, A., & D.G, E. O. (2018). Pungutan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Palembang. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 84.
- Harahap, J. P. S., Nasution, A. A., & Ghani, N. A. A. (2022). Pengaruh zakat profesi terhadap pengentasan kemiskinan di Baznas Lubuk Pakam, Sumatera Utara. MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2(2), 21-30.
- Hasibuan, A. (2017). Etika profesi profesionalisme kerja. UISU Press, 53(9), 1689-1699.
- Huda, N., & Gofur, A. (2012). Membayar zakat profesi.
- Husain, H., Hamzah, N., Asse, A., & Kara, M. (2019). Yusuf Al-Qaradawi concept on professional zakat. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(6), 1.
- Isnanto, R. (2009). Bab I perkembangan etika profesi. Buku Ajar Etika Profesi, 1-9.
- Kamal, S., Hidayah, N., Junaidi, & Tabrani. (2022). Expectations of paying zakat on profession during the pandemic. Journal of Positive School Psychology, 6(2), 4795-4807.
- Karimah, H. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat profesi pada Baznas Kabupaten Tapin. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 10(03), 293.
- Lutfi, M. (2021). Optimalisasi zakat profesi para muzakki di Baznas Kota Tangerang. Madani Syari'ah, 4(1), 1-13.
- Mahfudin, A., & Wahyudi, U. (2017). Zakat profesi perspektif kiai pondok pesantren di Jombang. Hukum Keluarga Islam, 2(1), 39-56.
- Maimuna, S. (2022). Profesionalisme guru sebagai pendidik. Profesionalisme Guru Sebagai Pendidik, 1-15.

- Maisyal, N. (2021). Contemporary zakat literacy as a zakat therapy method. *Tasawuf and Psychotherapy Program, Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah, IAIN Pekalongan.*
- Mardia Rahmi dalam Oboi, S. C. U. (2015). *Peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Mikson, A. A., & Kamariah, I. (2021). Effect of zakat on economic empowerment. *International Journal of Islamic Business Ethics, 5(1), 11–22.*
- Muksin, M. (2022). Dampak zakat profesi terhadap pengentasan kemiskinan.
- Munir, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat pada petani. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam, 17(1), 85–99.*
- Musyawahar Nasional. (2020). Zakat: Satu Syariat dalam Penegakan Keadilan Sosial. Nadira, N. R. (2022). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan: Studi pada Baznas Kota Cirebon. *Jurnal Ekonomi Syariah, 11(3),* <https://doi.org/10.24014/jes.v11i3.11329>
- Nugroho, P. (2023). Tiga variabel untuk optimasi zakat. *Qolbu: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 40–45.*
- Oktavia, R. F. (2021). Strategi pengumpulan zakat. *Islamic Studies on Zakat : Islamic Economics and Social Development, 5(2), 56–69.* <https://doi.org/10.14421/jise.2021.05.02.07>
- Pramesti, N. (2022). Pola pengelolaan zakat di lembaga amil zakat. *Proceeding of The International Conference on Islamic Economics, 2022(2), 53–68.*
- Rohim, M. F. (2017). Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(1), 85–94.*
- Samsul, A. (2020). Zakat profesi dalam perspektif hukum Islam. *Kalamullah: Jurnal Ilmu Agama Dan Humaniora, 5(2), 49–63.*
- Suhadi, A., & Rahmawati, I. (2022). The effect of zakat on economic growth in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Business and Economic Research (ICBER).*
- Sukardi, S. (2021). Zakat, infaq, sedekah dalam pembangunan ekonomi.
- Syafri, A. (2021). Praktik pengelolaan zakat di lembaga zakat. *Penguatan peran zakat dalam pembangunan ekonomi.*
- Syahrina, H. (2022). The role of zakat in reducing poverty. *International Journal of Zakat, 7(2), 1–15.* <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.264> 237–245.